



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 541 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR YANG TERLETAK DI PERUMAHAN CITRA GARDEN II BLOK B6 DAN BLOK A3, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN KEMURNIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang terletak di Perumahan Citra Garden II Blok B6 dan Blok A3, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Pendidikan Kemurnian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1616/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Perjanjian Kerja Sama tanggal 20 Januari 2010 dengan jangka waktu pemanfaatan telah berakhir pada tanggal 25 April 2013;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Pendidikan Kemurnian tanggal 4 Februari 2013 Nomor 040/YPK/SP/II/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 51/-076.25 tanggal 3 Januari 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang Terletak di Perumahan Citra Garden II Blok B6 dan Blok A3, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Pendidikan Kemurnian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

rw

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR YANG TERLETAK DI PERUMAHAN CITRA GARDEN II BLOK B6 DAN BLOK A3, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN KEMURNIAN.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang terletak di Perumahan Citra Garden II Blok B6 dan Blok A3, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Pendidikan Kemurnian.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Taman Kanak-kanak
Tanah

Luas Tanah	: ± 750 m ²
Nomor Inventaris Barang	: <u>11.09.00.04.91.15.01.00</u> 01.11.04.02.00012

Bangunan

Luas	: ± 226 m ²
Nomor Inventaris Barang	: <u>11.09.00.04.92.15.01.00</u> 06.01.10.01.0003

n

b. Sekolah Dasar
Tanah

Luas : ± 1.747 m²
Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.04.96.15.01.00
01.11.04.02.00036

Bangunan

Luas : ± 1.935 m²
Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.04.96.15.01.00
06.01.10.01.00005

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa sebelumnya;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Pendidikan Kemurnian per tahun sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun dengan kenaikan 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya;
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan) dan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Yayasan Pendidikan Kemurnian dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. Yayasan Pendidikan Kemurnian wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir dan apabila tidak berkeinginan memperpanjang masa sewa; dan
- h. Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kegiatan sarana pendidikan sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Kemurnian.

n

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pendidikan Kemurnian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan Kemurnian.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, N

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan Pendidikan Kemurnian